

## Desa Umbul Limus Margapunduh Paling Parah Terdampak Banjir



Sumber : [Canva.com](https://www.canva.com)

**RADARLAMPUNG.CO.ID-** Hujan yang mengguyur sejak Sabtu (25/12) malam mengakibatkan Way Punduh meluap hingga merendam enam desa di Kecamatan Margapunduh Pesawaran.

Desa Umbul Limus merupakan desa yang paling parah terdampak banjir. Tercatat, ada 71 kepala keluarga di Umbul Limus yang terdampak banjir.

Dari data yang diinventarisir Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, dari 71 rumah di Desa Umbul Limus yang terdampak banjir, 10 rumah mengalami rusak berat dan sisanya mengalami rusak ringan.

“Kita sudah memberikan bantuan kepada warga yang terdampak banjir. Ada bantuan mie instan dan air mineral,”ungkap Kepala BPBD Pesawaran Sopyan Agani,Minggu (26/12).

Dikatakan, pihaknya bersama Kepala Dinas PUPR juga meninjau kondisi sungai Way Punduh. Untuk melihat penyebab banjir dan menginventarisasi langkah langkah kedepan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi lagi banjir.

“Tadi juga kita bersama PU, kita sifatnya koordinasi. Perencanaan pembangunan untuk antisipasi banjir nanti ada di OPD teknis,”ucapnya.

Ditanya apakah langkah penanggulangan banjir seperti pembangunan retaining wall dapat dialokasikan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)? Diakui mantan Kadis lingkungan hidup Pesawaran ini, pihaknya bersama dinas terkait akan melihat terlebih dahulu tingkat urgensi penanganan bencana banjir tersebut.

“Kita lihat urgensinya, bisa bersumber dari BNPB, provinsi maupun bersumber dari APBD. Sementara ini, kita bersama dinas terkait lagi mendata apa yang menjadi kebutuhan warga yang terdampak banjir,”pungkasnya (ozi/wdi)

**Sumber:**

Radar Lampung, Minggu, 26 Desember 2021, **Desa Umbul Limus Margapunduh Paling Parah Terdampak Banjir**, <https://radarlampung.co.id/desa-umbul-limus-margapunduh-paling-parah-terdampak-banjir/>

**Catatan:**

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengatur mengenai penanggulangan bencana antara lain sebagai:

1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah tanggung jawab dan wewenang Pemerintah dan atau pemerintah daerah, yang pelaksanaannya dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, serta menyeluruh.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana tahap tanggap darurat dilaksanakan sepenuhnya oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana.
3. BNPB dan BPBD melakukan koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu sesuai dengan kewenangan masing-masing.
4. Pada keadaan tanggap darurat, penanggulangan bencana selain didukung APBN dan APBD juga disediakan dana siap pakai dengan pertanggungjawaban melalui mekanisme khusus.